BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Serah simpan KCKR merupakan undang-undang yang dibuat untuk menghimpun karya cetak dan karya rekam. Bahwa upaya menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa lndonesia sampai saat ini belum terlaksana secara optimal disebabkan belum tumbuhnya kesadaran penerbit, produsen karya rekam, dan masyarakat untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam. Maka dari itu, hasil karya cetak dan karya rekam wajib mengikuti peraturan UU Deposit yang telah dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Baik itu Karya Cetak/Karya Rekam yang dihasilkan melalui Warga Negara Indonesia yang dipublikasikan di luar negeri ataupun Karya Cetak/Karya Rekam mengenai Indonesia dan dibuat di Indonesia yang dihasilkan oleh warga negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri (Indonesia, 2018).

Deposit adalah salah satu fungsi perpustakaan nasional yang menjalankan tugas pemerintahan dalam pelestarian dan memajukan kebudayaan bangsa nasional, agar jejak kebudayaan bangsa dapat diketahui di masa yang akan datang. Sebagaimana pernyataan *International Federation Library Associations and Institutions (IFLA)* dalam *Guidelines for Legal Deposit Legislation* bahwa karya-karya yang diterbitkan oleh penerbit atau pengusaha rekaman diserahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk dilestarikan sebagai warisan budaya bangsa (Larivière, 2000).

Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut, karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional.

Terdapat salah satu kajian yang pernah diteliti yang tekait dengan penyerahan serah simpan karya cetak dan karya rekam, pada BPAD Provinsi DIY. (Maryani, 2009) menyebutkan bahwa, perlu adanya ketegasan untuk melaksanakan tindak pidana bagi para wajib serah simpan agar mereka memiliki kesadaran penuh dalam menyerahkan hasil

karyanya ke BPAD Provinsi DIY dan perlu adanya ketegasan para wajib serah simpan untuk menyerahkan daftar KCKR setiap 6 (enam) bulan sekali.

Adapun peraturan dalam pandangan Islam adalah sebuah syariat Islam berisi hukum dan aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim, yang meliputi permasalahan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat (Zuhdi, 1986). Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)....." (QS. An-Nisa: 59)

Pada ayat di atas, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan kaum muslimin taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan Ulil Amri. Sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada sulthan), baik dalam perkara yang dia senangi maupun dia benci, kecuali kalau dia diperintah dalam perkara maksiat, maka dia tidak boleh mendengar maupun taat."* (HR. Bukhari 4/329, Muslim 3/1469)

Kewajiban untuk taat kepada syariat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al-Quran yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS Al-Jasiyah:18)

Mentaati Rasul bagi umat Nabi Muhammad *Shallahu Alaihi Wassalam* adalah mentaati aturan dari ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Para rasul adalah orang-

orang pilihan yang tulus kepada umatnya untuk menyampaikan syariat-Nya (Zuhroni, 2010:90).

Ketaatan pada Ulil Amru adalah ketaatan kepada pemerintah atau pemimpin yang memegang kekuasaan, meliputi: pemerintah, penguasa, pemimpin suatu lembaga atau instansi pemerintah ataupun swasta. UU Deposit adalah salah satu yang dibuat oleh pemerintah yang diberlakukan oleh seluruh warga negara. Sebagai warga Negara Indonesia sudah sepatutnya mentaati apa yang dibuat oleh pemerintah.

Melihat begitu pentingnya dalam pengelolaan koleksi secara nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi pengelolaan koleksi karya cetak dan karya rekam di Direktorat Deposit & Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dan, jika dilihat dari sudut pandang Islam tentang kepatuhan dalam serah simpan karya cetak dan karya rekam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap kepatuhan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam pada Undang-Undang Deposit Nomor 13 Tahun 2018.
2. Apa manfaat dari kepatuhan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam pada Undang-Undang Deposit Nomor 13 Tahun 2018.

1.3 Tujuan Pembahasan

Berdasarkan pada latar rumusan masalah di atas, tujuan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap kepatuhan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam pada Undang-Undang Deposit Nomor 13 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat dari kepatuhan serah simpan karya cetak dan karya rekam pada Undang-Undang Deposit Nomor 13 Tahun 2018.